

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Setiap tindak pidana kriminal disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pencabulan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.¹ Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum

¹Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56

semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.² Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karna pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Kejahatan merupakan korban keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

² Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, (Jakarta: Akademi Prassindo, 1993), hlm. 63

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.³ Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Begitu pula dengan kejahatan pencabulan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari Rahim

³J.E Sahetapy, **Viktimologi Sebuah Bunga Rampai**, cet.I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 36

wanitalah anak manusia dilahirkan. Pada konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴.

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya “Keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena:

1. Disangka, dinyatakan atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan orang/kelompok terhadapnya, atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik.

⁴ Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karna logika mengatakan demikian, tetapi jauh lebih dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁵ Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal⁶.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.⁷ serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸ Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan yang dapat mengekspresikan apa-apa yang terkandung dalam masyarakat demi tercapainya suatu perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak terlepas dari faktor hukumnya.

Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Saksi dan Korban. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit. Diantaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya.

⁵Barda Nawawi, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Cet. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 28

⁶Ibid., hlm. 27

⁷Soedarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 59

⁸Soedarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, (Bandung: SinarBaru, 1983), hlm. 83

Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan timbal balik dan kepentingan yang sangat terkait antara yang satu dengan yang lain nya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, sosial budaya, politik dan Termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, maka dibuat suatu aturan atau norma hukum yang wajib ditaati.

Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda. Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat :

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis;
3. mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan;
4. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social dan mempunyai akhlak yang mulia;
5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang :
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai

Selain itu undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat :

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin

pelaksanaanya secara *konprehensif* dan tepat penanganan serta sesame yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orangtua anak.

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Seluruh Negara Eropa memiliki perarutan Perundang-undangan tentang *juvenile justice* yang secara umum mendasarkan pada pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*). Dengan pendekatan ini, para pelanggar usia anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana serta segala tindakan yang akan diambil oleh Negara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

1. Pendekatan yang murni yang mengedepankan kesejahteraan anak;
2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum;
3. Pendekatan dengan menggunakan atau berpatokan pada sistem peradilan semata;
4. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman; dan
5. Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributive.

Adanya kelima bentuk pendekatan tersebut, tidak terlepas dari pertentangan antara dua pendekatan dominan dalam menangani *juvenile delinquency*, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, dan juga mencerminkan perubahan atau dinamika pemikiran masyarakat dalam memberikan respon terhadap pelaku pelanggaran usia anak. Jika pendekatan kesejahteraan mempresentasikan keinginan pengadilan untuk mendiagnosa masalah utama yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pelanggaran dan memperlakukan anak tersebut seperti mengobati anak,

pendekatan keadilan mempresentasikan perhatian tradisional dari hukum yang bertujuan menghukum pelaku pelanggaran menuju derajat atau keseriusan atas akibat yang ditimbulkannya.

Pembangunan dibidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu ditindaklanjuti, mengingat itu konfliknya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan Teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta lembaga Masyarakat) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan masyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Didalam upaya hukum sederhana dan cepat seperti yang dibayangkan, karena didalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Minimnya maupun media elektronik banyak pemberitaan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undangundang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) juga memberikan jaminan perlindungan (Khusus) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. hal ini terkandung dalam Pasal 37 mengenai penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara ringkas menyangkut “Larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka anak-anak yang yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintahan dan tidak boleh ada diskriminasi. Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental spiritual dan sosial,

selain itu privasinya baik untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah dan perkara yang dihadapinya, begitu pula sebaliknya terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas⁹, yang terdiri dari :

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*) berkenaan dengan isi/atau materi hukum yang mengatur tentang peradilan anak.
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*) menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan anak, yang terdiri dari : Badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat, dll.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) berkaitan dengan resepsi dan aspirasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem sosial, politik dan ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baikburuknya sebuah sistem tetaplah terpulung karena kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum (*the best interest of the Children*). Salah satu instansi pemerintahan yang relative banyak berhadapan langsung dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau instansi pengadilan, hal ini karena kasus-kasus pidana yang dihadapi anak muaranya akan diselesaikan dipengadilan. Pada saat penyelesaian kasus dipengadilan inilah anak yang menjadi korban tindak pidana dan pelakunya berinteraksi

⁹ Sunaryati Hartono, **Politik Hukum Menuju Satu Sistem hukum Nasional** hlm 56

dengan hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses peradilan tersebut hakim dipengadilan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Terkait dengan penjatuhan hukuman, bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana pokok (Pidana pokok, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan) dan pidana tambahan (perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi Pasal 23, Undang-Undang Perlindungan Anak) dan tindakan yang dapat dijatuhkan adalah :

- a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, orangtua asuh,
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dan
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan, yang bergerak dibidang Pendidikan, Pembinaan, dan Latihan Kerja (Pasal 24).

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut memang lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak

sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim memeriksa kasus pencabulan dengan kekerasan diberbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukuman penjara enam bulan. Hal ini dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai duabelas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Dalam menyelenggarakan sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “*Kontroversial*” sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung darimana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*Natuurlijke personen*).

Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan

bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dengan pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak ?
3. Bagaimana peraturan tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kejahatan tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak

3. Untuk mengetahui peraturan tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang pertimbangan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

- b. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai putusan hakim yang memutus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Tindak pidana pencabulan sebagai kajian hukum pidana, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana/referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para *civitas* akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Teori

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran atas kesusilaan dan norma agama dimana Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini pemerintah Indonesia melakukan upaya penegakan hukum melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pemeriksaan perkara tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan pada tingkat pertama yang dilakukan kepolisian (Penyidik) setelah Berita Acara Pemeriksaan pelaku tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan tersebut lengkap kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan (Selaku penuntut umum yang berwenang mengajukan dakwaan dan penuntutan) untuk selanjutnya di proses di pengadilan.

Menurut **Moelyanto** :

“Perbuatan pidana” sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya asas-asas hukum pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah inggris “*Criminal Act*” Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *liability* atau *responsibility*.

Pelanggaran pidana adalah istilah yang digunakan oleh **H. Tirta Amidjaja** dalam bukunya yang berjudul “**Pokok-pokok hukum pidana** “ Menurut **Van Bemmelem** :

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestafa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Paul Separovic menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi korban :

1. Faktor personal, termasuk keadaan biologis (Umur, Jenis Kelamin dan Keadaan Mental);
2. Faktor sosial, misalnya imigran, minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi;
3. Faktor situasional misalnya situasi konflik, tempat dan waktu;

Menurut **Moch. Anwar**

Memaksa bersetubuh dengan dia yakni dengan menggunakan paksaan terhadap seseorang bersetubuh dengan dia diluar perkawinan merupakan perbuatan menurut pasal 286 KUHP.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang subyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat yang mendukung. Sehubungan dengan hak tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan inventarisasi hukum positif.

Metode penelitian ini akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan masalah yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dimana ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor. 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulis skripsi ini dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Majalah, Koran, Internet dan Media-media lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan dengan menghimpun data sekunder yang berupa :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Sekunder adalah tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis dan,
- c. Bahan Tersier yaitu Majalah, Koran dan Media-media lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap-tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan studi dokumen baik melalui media cetak maupun media elektronik.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

6. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Demak, gunanya adalah untuk mendapatkan data dan keterangan secara langsung yaitu dengan menganalisa Berkas Perkara secara langsung serta mencatat data-data yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan penelitian skripsi ini disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi : Penulis Mengemukakan Tentang Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini meliputi : pengertian anak dan tindak pidana, pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, pengertian anak dalam prespektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan anak, dan yang didalamnya terdapat peraturan tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan dari Penelitian.

Datar Pustaka

Lampiran